

**MEKANISME PRODUK TABUNGAN MABRUR PADA PT. BANK  
SYARIAH MANDIRI KK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**



**LAPORAN MAGANG**

**Disusun Oleh:**

**SHARUL SALAM**

**15213005**

**Program Studi Perbankan Dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN

ISLAM  
LAPORAN MAGANG

MEKANISME PRODUK TABUNGAN HAJI MABRUR PADA PT. BANK  
SYARIAH MANDIRI KK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Disusun Oleh:

Nama : SHARUL SALAM  
No. Mahasiswa : 15213005  
Prodi : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 12-12-2019.

Dosen Pembimbing



(Diyawarman El Aiyubbi, S.E., M.E.K.)

**TERM OF REFERENCE**

**MAGANG**

**MEKANISME PRODUK TABUNGAN MABRUR PADA PT. BANK**

**SYARIAH MANDIRI KK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

**SHARUL SALAM**

**15213005**

**Program Studi Perbankan dan keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2019**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”



Yogyakarta, 04 Desember 2019

Penulis,

**Sharul Salam**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Allhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita Rasulullah SAW beserta sahabat dan para pengikutnya.

Laporan tugas akhir ini berjudul “Mekanisme Produk Tabungan Haji Mabruur Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta”. Bertempat di Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Krawitan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Penulisan tugas akhir ini tidak dapat terselaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkenaan memberikan dorongan, baik materi maupun non materi. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat serta karunia-Nya.
2. Kedua orang tua dan keluarga atas semua dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan penyusunan laporan magang ini.
3. Ibu Diana Wijayanti, SE, M.Si selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

4. Ibu Rizqy Adhyka Kusumawati SE, M.B.A selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam kegiatan academic selama kegiatan belajar mengajar.
5. Bapak Dityawarman El Aiyubbi,SE, M.E.K selaku dosen pembimbing penulis
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Karyawan Diploma III Fakultas Islam Indonesia yang membantu dalam membantu pengurusan tugas akhir
8. Sahabat-sahabat yang telah membantu memberikan ide dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini
9. Mas Abid Syihannahri yang telah mendukung saya secara jasmani dan rohani.

Demikian laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya penulisan laporan tugas akhir ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2019

Penulis,

**SHARUL SALAM**

## DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TERM OF REFERENCE MAGANG.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tujuan Magang.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Target Magang.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Bidang Magang.....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 Lokasi Magang.....</b>	<b>5</b>
<b>1.6 Jadwal Magang.....</b>	<b>5</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>6</b>
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
<b>2.1 Bank.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.2 Fungsi Bank.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.3 Jenis – jenis Bank.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Bank Syariah.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2.2 Tentang Bank Syariah.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.3 Fungsi Bank Syariah.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Pengertian Produk.....</b>	<b>12</b>
<b>2.3.1 Produk Bank Syariah.....</b>	<b>12</b>
<b>2.3.2 Pengertian Tabungan.....</b>	<b>14</b>
<b>2.4 Pengertian Haji.....</b>	<b>14</b>
<b>2.4.1 Syarat Wajib Haji.....</b>	<b>15</b>
<b>2.4.2 Syarat Sah Haji.....</b>	<b>15</b>

2.5	Pengertian Tabungan Mabruur .....	16
2.5.1	Tujuan Tabungan Mabruur .....	16
BAB III ANALISA DESKRIPTIF .....		19
3.1	Data Umum .....	19
3.1.1	Sejarah Bank Syariah Mandiri .....	19
3.1.2	Profil BSM (KK) Yogyakarta UII.....	20
3.1.3	Visi Dan Misi.....	20
3.1.4	Struktur Organisasi.....	22
3.1.5	Produk dan Layanan Jasa Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII.....	22
3.1	Data Khusus .....	26
3.2.1	Tabungan Mabruur BSM .....	26
3.2.2	Mekanisme Pembukaan Tabungan Mabruur BSM pada Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII.....	27
BAB IV PENUTUP .....		36
4.1	Kesimpulan.....	36
4.2	Saran .....	37





**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jadwal Magang ..... 5



## DAFTAR GAMBAR

Gambar : 3.1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII .	22
Gambar : 3.1.2 Alur Pembuatan Rekening di Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII.....	226



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat persaingan bisnis di dunia perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya, masyarakat di Indonesia yang mayoritas Muslim semakin mengerti tentang pentingnya mendukung seluruh kegiatan bank syariah yang ada di Indonesia saat ini, sehingga perbankan syariah dipercaya untuk melengkapi semua kebutuhan masyarakat akan pentingnya pelayanan bank syariah ini supaya sesuai dengan norma dan kaidah Islam yang ada. Menurut Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Mei 2019 tercatat sebanyak 2.251 kantor perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan bank, bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, adapun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah adalah bank konvensional ditetapkan bunga dan bank syariah penetapan bagi hasil (Fahmi, 2014: 2).

Bank syariah di Indonesia sendiri mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram, para depositor sendiri sangat memperhatikan return atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank. Selain itu pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia juga di sebabkan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial.

Kebijakan pemerintah di Indonesia dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Kebijakan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 13 yaitu peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Menurut Adul Rasyid (Juni 2015)

Salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki peran penting dalam perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia adalah PT. Bank Syariah

Mandiri (BSM) adalah anak perusahaan bank mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Bank syariah mandiri adalah salah satu lembaga perbankan syariah di Indonesia yang terus berkembang, jenis-jenis layanan yang diberikan dan ditawarkan oleh bank syariah mandiri itu sendiri mempunyai beberapa produk, salah satunya adalah tabungan Haji Mabrur. Tabungan Haji Mabrur adalah Tabungan Khusus yang di gunakan untuk membantu pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh, tabungan saat ini hanya menggunakan dalam mata uang rupiah. Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan Ibadah Haji ataupun Umroh sesuai dengan akad yang disepakati di awal pembukaan tabungan itu.

Akad yang digunakan untuk tabungan Mabrur ini adalah Akad *Mudharabah Al Muthlaqah*, Akad *Mudharabah Al Mutlaqah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak dimana *Shahibul Maal* (nasabah) menyediakan dana atau modal dan memberikan kewenangan penuh terhadap *Mudharib* (Bank) dalam menentukan jenis dan tempat investasinya, dimana keuntungan dan kerugian berdasarkan kedua belah pihak dimuka. Oleh karena itu, tabungan ini khusus untuk Ibadah Haji maka dalam perjalanannya, tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain, akan tetapi tabungan ini bisa di tutup karena batal atas permintaan nasabah. Berdasarkan uraian yang di atas, maka tugas akhir ini mengambil judul **“MEKANISME PRODUK TABUNGAN MABRUR PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KK UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA”**

## 1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dilaksanakannya Magang adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui produk Tabungan Haji Mabrur pada Bank Syariah Mandiri cabang KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Untuk dapat mengetahui prosedur pembukaan rekening Haji Mabrur pada Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## 1.3 Target Magang

Berdasarkan penjelasan di atas maka target magang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan produk tabungan Haji Mabrur sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.
2. Dapat menjelaskan prosedur pembukaan rekening tabungan Haji Mabrur pada Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## 1.4 Bidang Magang

Kegiatan yang dilakukan selama Magang pada Bank Syariah Mandiri KK UII Yogyakarta untuk pengerjaan Tugas Akhir yang dilakukan dalam bidang *Customer Service*. Tugas *Customer Service* antara lain Pembukaan Rekening, Mempromosikan Produk Bank.

### 1.5 Lokasi Magang

Alamat magang bertempat pada Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Krawitan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55584.

### 1.6 Jadwal Magang

Waktu magang yang dilaksanakan pada Bank Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jadwal Magang**

No.	Kegiatan Magang	September	Oktober	November	Deember
1	Pencarian Tempat Magang				
2	Persiapan Magang				
3	Pelaksanaan Magang				
4	Bimbingan Tugas Akhir				
5	Penulisan Tugas Akhir				
6	Ujian Tgas Akhir				
7	Ujian Kompetensi				

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini secara garis besar terbagi 4 (empat) bab sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisidasar pemikiran atas pembahasan pada laporan magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

### **Bab II Landasan Teori**

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori dari para pakar-pakar yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diambil.

### **Bab III Analisis Deskriptif**

Bab ini berisi tentang data umum perusahaan tempat pelaksanaan magang, serta data khusus yang berhubungan dengan judul laporan magang yang diangkat.

### **Bab IV Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan laporan magang, serta saran sebagai bahan masukan untuk perusahaan tempat pelaksanaan magang dilakukan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote, sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah “badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dan pengertian Bank menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2008:11), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi dan penyalur kredit juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

##### **2.1.2 Fungsi Bank**

Menurut Otoritas Jasa keuangan 2017, Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran

dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Fungsi Bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai badan pelantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang dana yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, *giro*, dan *deposito*.
2. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang, baik uang *giral* maupun uang *kartal*.
3. Sebagai *Intermedialy Finance* yaitu dari pelantara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan.

### 2.1.3 Jenis – jenis Bank

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Bank Umum adalah lembaga keuangan uang yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli *valuta* asing/*valas*, menjual jasa asuransi, jasa *giro*, jasa *cek*, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
2. Bank Perkreditan Rakyat/BPR Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit

pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI/sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

## 2.2 Bank Syariah

### 2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan, dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang di atur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu UU perbankan syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi seperti lembaga *Baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah, dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN)

MUI, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya di jalankan oleh organ khususnya yaitu DSN dan MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian peraturan bank Indonesia sekarang (POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh di tawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.

### **2.2.2 Tentang Bank Syariah**

Bank syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Sudarsono (2012:29) bank syariah adalah suatu institusi keuangan dan perbankan untuk melakukan lalu lintas pembayaran seperti pemberian pembiayaan, kredit, jasa dan lainnya. Bank juga melakukan peredaran uang yang sesuai dengan landasan prinsip syariah, bank syariah mempunyai dasar hukum Islam yang kuat di setiap aktivitas operasionalnya beserta menjalankan tujuan

bahkan berperan penting untuk meningkatkan derajat perekonomian di suatu negara yang berpegang teguh pada *Al-Quran* dan *Hadist*.

### 2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Dalam UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut.

#### 1. Penghimpunan Dana

Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat, bedanya jika pada bank konvensional (pemilik dana) penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, sedangkan di bank syariah (*shahibul maal*) akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

#### 2. Penyaluran Dana

Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana, dana yang telah dihimpun dari nasabah nantinya akan di salurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil.

#### 3. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan, dalam hal ini bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti, jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa-jasa perbankan lainnya.

## 2.3 Pengertian Produk

Produk adalah salah satu instrument pokok yang sangat penting dalam suatu lembaga keuangan dan juga untuk menunjang perkembangan lembaga keuangan itu sendiri. Menurut Ascarya (2007:12) terdapat beberapa pendanaan dalam bank syariah sebagai berikut.

### 2.3.1 Produk Bank Syariah

#### 1. Tabungan *Wadi'ah*

Adalah produk simpanan berupa tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu titipan murni yang dimana bank harus menjaga dan mengembalikan dana yang tersimpan setiap saat pemilik ingin menarik atau mengambil dananya, Disini bank bertanggung jawab atas dana yang dititipkan nasabah dan mengembalikan kapan saja kepada nasabah.

#### 2. Tabungan *Mudharabah*

Adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil), ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

#### 3. *Giro Wadi'ah*

Adalah produk simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, bank memberikan fasilitas penarikan dana giro melalui *cek*, *bilyet giro*, kartu ATM, ataupun dengan sarana perintah pembayaran lainnya. Bank dapat dapat mengelola dana nasabah yang tersimpan di bank dengan tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan

yang berjangka/untuk memenuhi kebutuhan *likuiditas* bank. Jika terjadi keuntungan menjadi milik bank, apabila terjadi kerugian menjadi tanggung jawab pihak bank atas penggunaan dana tersebut.

#### 4. *Giro mudharabah*

*Giro mudharabah* adalah giro yang menggunakan akad *mudharabah*. pada *giro* ini bank memiliki hak untuk mengelola dana yang tersimpan, sejauh ini tidak bertentangan dengan syariat islam, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak yang lain, bank akan membagikan kepada pemilik atas pengembangan dana tersebut sesuai nisbah diawal akad.

#### 5. Deposito/Investasi (Tidak Terkait)

Adalah produk simpanan berupa deposito yang menggunakan akad *mudharabah al-mutlaqah*. Bank sebagai *mudharib* memiliki hak bebas untuk mengelola investasinya. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan diawal, dan apabila bank mengalami kerugian bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*.

#### 6. Deposito/Investasi Khusus (Terkait)

Adalah produk simpanan berupa deposito dengan menggunakan akad *mudharabah al-muqayyadah*, Pada produk ini nasabah memberikan batasan atau persyaratan kepada bank yang berkaitan dengan tempat, cara dan objek investasinya, investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terkait dan rekening investasi terkait ini biasanya ditunjukan kepada para nasabah/investor besar atau institusi.

### 2.3.2 Pengertian Tabungan

Pengertian Tabungan Pada awalnya menabung masih secara sederhana seperti menyimpan di rumah, namun faktor resiko kehilangan atau kerusakan. Sesuai perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menghindari resiko kehilangan atau kerusakan akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian, jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.

Pengertian tabungan menurut Undang-undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 (Ketentuan Umum) Pengertian Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

### 2.4 Pengertian Haji

Menurut Zidan Abian (2017), pengertian Haji secara Etimologi Haji adalah menyengaja, sedangkan secara Terminology Haji adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi baitulloh di mekah dengan maksud beribadah dengan *iklas* mengharap keridhoaan Allah Swt dengan syarat dan rukun tertentu, haji merupakan salah satu rukun Islam, berikut syarat wajib dan syarat sah Haji, yang di maksud dengan syarat wajib dan syarat sah haji adalah hal-hal yang apabila telah terpenuhi menyebabkan orang yang bersangkutan wajib menunaikan haji.



Syarat sah haji adalah hal - hal yg harus dipenuhi oleh orang yg menunaikan ibadah haji, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat sah haji maka menjadikan hajinya tidak sah.

#### 2.4.1 Syarat Wajib Haji

Menurut Zidan Abian (2017), syarat wajib haji sebagai berikut.

1. Ibadah haji hanya wajib dikerjakan oleh orang yang beragama islam.
2. Baligh, anak - anak dibawah umur belum diwajibkan, Kalaupun mereka sudah mengerjakan haji, maka hajinya tetap sah tetapi dikategorikan sebagai haji sunnah.
3. Berakal sehat.
4. Merdeka (tidak menjadi budak).
5. Mampu.
6. Ada mahram (muhrim) bagi wanita, bagi wanita harus ada suami atau orang yang mendampingi.

#### 2.4.2 Syarat Sah Haji

Menurut Zidan Abian (2017), haji di nyatakan sah apabila melaksanakannya memenuhi beberapa hal berikut ini.

1. Dikerjakan sesuai batas - batas waktunya, misalnya *miqat zamani* (batas waktu pemakaman ibrahim), dan batas waktu *wukuf*.
2. Melakukan urutan rukun haji tidak boleh dibalik balik.
3. Dipenuhi syarat - syaratnya, misalnya syarat *thowaf* dan *sa'i*.

4. Dikerjakan di tempat yang telah di tentukan, misalnya tempat *wukuf*, *thawaf*, *sa'i*, melontar *jumroh* dan hadir di *muzdalifah* ataupun bermalam di mina.

## 2.5 Pengertian Tabungan Haji

Menurut Dzulfikar 09/07/2019. Tabungan haji adalah simpanan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), syarat membuka tabungan ini sangat mudah, cukup melampirkan KTP/SIM, dan menyerahkan setoran awal minimum sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.

Rata-rata setoran awal di bank adalah sebesar Rp100.000, sementara setoran selanjutnya adalah minimal Rp100.000, akan tetapi untuk mendapatkan kuota pendaftaran, anda perlu menyetorkan dana awal minimal Rp25.000.000, dengan begitu nama anda sudah didaftarkan sesuai dengan embarkasi atau domisili masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena kuota haji saat ini dibatasi, rata-rata waktu tunggu bisa mencapai antara 5 sampai 15 tahun lebih, itulah alasan sebaiknya tabungan ini disegerakan selagi masih muda.

### 2.5.1 Tujuan Tabungan Haji

Menurut Ahmad Gozali (2004:45) terdapat tujuan dari tabungan haji yaitu sebagai berikut. Untuk membantu nasabah mempersiapkan ongkos naik Haji dan membantu nasabah untuk melaksanakan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara online serta memenuhi kebutuhan biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil, bank syariah juga memberikan kesempatan bagi mereka yang apabila telah menabung sekian lama dengan mencapai batas waktu tertentu, saldo tabungannya tidak mencukupi untuk ongkos naik haji, bank syariah

memberikan pinjaman untuk menutupi kekurangan biayanya, tentunya sesuai dengan hukum Islam yang mengharamkan riba, bank syariah mendapat keuntungan dengan sistem bagi hasil.

Ada beberapa produk tabungan di bank syariah yang mirip dengan bank konvensional, seperti, *giro*, tabungan, *deposito*. Dan dalam membantu memenuhi kebutuhan umat muslim di Indonesia dan dengan semakin meningkatnya jamaah haji dari Indonesia maka semakin diperlukan pengelolaan secara *profesional*, pada umumnya pelaksanaan haji dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Departemen Agama yang didukung oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan besarnya ongkos naik haji dengan menggunakan jasa angkutan laut dan jasa angkutan udara, akibat kemajuan teknologi dan dalam kenyamanan dalam menunaikan ibadah haji maka jasa angkutan laut tidak dipergunakan lagi dan sekarang masyarakat lebih senang menggunakan pesawat udara sebab selain cepat juga nyaman dalam perjalanan.

Adapun maksud dari tujuan penyelenggaraan jenis Tabungan Haji ini antara lain sebagai berikut:

1. Membantu penghimpunan dana pada umumnya.
2. Membantu calon jamaah untuk melaksanakan Ibadah Haji sesuai dengan kemampuan keuangan.
3. Membantu progam pemerintah di bidang pembangunan mental bangsa, dalam rangka mempertinggi ketahanan nasional.

4. Program ini dapat diikuti oleh pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang atau wiraswasta lainnya.

Namun sesuai dengan tujuannya, ini tentunya di peruntukan bagi umat islam yang berniat melaksanakan Ibadah Haji, dalam Islam di anjurkan agar umat yang memiliki kelebihan pendapatan harus memproduktifitaskan dalam bentuk investasi.



## **BAB III**

### **ANALISA DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri**

PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi pada hari Senin, 1 November 1999 atau yang bertepatan pada tanggal hijriah 25 Rajab 1420 H. Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, adalah salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara dimana pada tahun 1997-1999 Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi dan juga politik. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan melakukan *marger* atau penggabungan beberapa bank konvensional yaitu, Bank Exim, Bank Dagang Negara (BBN), Bapindo dan Bank Bumi Daya.

Pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan penggabungan dari ke empat bank tersebut menjadi satu yakni PT. Bank Mandiri sebagai pemilik saham mayoritas Bank Susila Bakti (BSB). Dengan berdirinya Bank Mandiri ini dapat dijadikan asal mula berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) karena ditahun 1998 pemerintah membuka peluang kepada seluruh industri perbankan di Indonesia untuk dapat mengembangkan usaha perbankan yang berbasis syariah sehingga pada tahun itu perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* (Undang-Undang No. 10 tahun 1998) yakni antara bank syariah dan konvensional.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *marger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Tim pengembangan perbankan syariah ini melakukan pengajuan perubahan kegiatan BSB yang awalnya berupa bank konvensional menjadi bank syariah kepada notaris “Sujipto, SH, No 23 tanggal 8 September 1999” secara resmi nama BSB berubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri dan juga dikukuhkan oleh gubernur Bank Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1999 dengan dengan SK deputy gubernur senior Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999.

### 3.1.2 Profil BSM (KK) Yogyakarta UII

Nama : Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII  
 Alamat : Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman,  
 Yogyakarta UII  
 Telpon : (0274) 898412  
 Email : [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

### 3.1.3 Visi Dan Misi

#### 1) Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

##### a. Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

##### b. Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

c. Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.


2) Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



### 3.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII sebagai berikut.



Sumber : Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII

**Gambar : 3.1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII**

### 3.1.5 Produk dan Layanan Jasa Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII

Adapun produk dan layanan jasa yang dimiliki Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII sebagai berikut.

#### 1. Produk Tabungan

##### a. Tabungan BSM

Adalah produk simpanan yang berupa tabungan dengan menggunakan mata uang rupiah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.



b. Tabungan Berencana

Adalah produk simpanan yang berupa tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian dalam pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

c. Tabungan Simpatik

Adalah produk simpanan berupa tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* yang dimana nasabah dengan menarik dananya setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang berlaku.

d. Tabunganku

Adalah produk simpan berupa tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

e. Tabungan Mabruur

Adalah tabungan guna menunjang dan mempermudah pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

f. Tabungan Mabruur Junior

Adalah Tabungan guna menunjang dan mempermudah pelaksanaan ibadah haji dan umrah anak dan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

g. Tabungan Pensiun

Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati,

produk ini merupakan hasil kerja sama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia, berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

## 2. Produk Giro

### a. Giro BSM

Adalah produk penghimpunan dana atau sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

### b. Giro Valas BSM

Adalah Produk penghimpunan dana dalam bentuk giro dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan menggunakan mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi.

## 3. Produk Deposito

### a. Deposito BSM

Adalah Produk deposito dalam mata uang rupiah untuk investasi berjangka waktu tertentu yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

### b. Deposito Valas

Adalah Produk deposito dalam mata uang dollar untuk investasi berjangka waktu tertentu yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

#### 4. Layanan Dan Jasa

1. *BSM Card*: merupakan alat yang berupa kartu guna mempermudah nasabah melakukan transaksi perbankan melalui mesin ATM atau pun mesin debit EDC (*Electronic Data Capture*).
2. *BSM SMS Banking*: Merupakan produk layanan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam berbagai transaksi perbankan.
3. *BSM Mobile Banking*: Adalah layanan transaksi perbankan melalui *handphone* yang menggunakan koneksi jaringan data guna mempermudah nasabah dalam transaksi sehari-hari.
4. *BSM Kliring*: Adalah penagihan *warkat* bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.
5. *BSM Inkaso*: Adalah penagihan *warkat* bank lain, dimana bank tertarik berada di wilayah *kliring* yang berbeda atau diluar negeri.
6. *BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)*, adalah sistem transfer dana bentuk mata uang rupiah yang dilakukan secara online antar peserta per transaksi secara individual.

## 3.2 Data Khusus

### 3.2.1 Tabungan Mabruur BSM

#### 1. Pengertian Tabungan Mabruur BSM

Tabungan Mabruur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan Ibadah Haji & Umroh.

#### 2. Persyaratan Tabungan Mabruur BSM

Sebelum melakukan proses pembukaan rekening tabungan Mabruur BSM di Bank Syariah Mandiri, ada persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengisi *form* aplikasi pembukaan rekening.
- b. Melampirkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau Paspor.
- c. Melampirkan fotokopi NPWP.
- d. Setoran awal minimal Rp 100 ribu.
- e. Setoran selanjutnya minimal Rp 100 ribu.
- f. Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25 ribu.
- g. Saldo minimal buat didaftarkan ke SISKOHAT sebesar Rp 25,100.000 juta atau sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama.
- h. Saldo tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi BPIH.

#### 3. Fitur dan Persyaratan

Berikut ini fitur dan persyaratan tabungan Mabruur Pada Bank Syariah Mandiri.

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
  - c. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening.
  - d. Melampirkan fotokopi identitas diri seperti KTP, SIM, atau Paspor.
  - e. Melampirkan fotokopi NPWP.
4. Biaya
- a. Setoran awal minimal Rp100.000.
  - b. Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
  - c. Saldo minimal Rp100.000
  - d. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.
  - e. Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.
5. Manfaat
- a. Gratis biaya administrasi bulanan.
  - b. Mendapatkan fasilitas notifikasi saat saldo cukup untuk didaftarkan porsi Haji.
  - c. Online dengan Siskohat Kementerian Agama.

## 6. Syarat khusus pembukaan rekening Tabungan Mabruur BSM

### A. Umum

1. Tabungan Mabruur Haji dan Umrah ini menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dalam mata uang Rupiah.
2. Nasabah Tabungan Mabruur Haji dan Umrah merupakan umat Islam (perorangan) yang berumur minimal/di atas 17 tahun dan berminat menunaikan ibadah Haji dan Umrah.
3. Nasabah dapat mencetak Buku Tabungan Mabruur Haji dan Umrah di seluruh cabang BSM terdekat.
4. Tabungan Mabruur Haji dan Umrah tidak memperoleh fasilitas ATM dan *autodebet*/pendebetan otomatis.
5. Bagi Nasabah yang batal karena meninggal dunia sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan hak atas Tabungan Mabruur Haji dan Umrah diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum.
6. Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai dengan ketentuan Bank.
7. Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi SISKOHAT dengan saldo pada Buku Tabungan Mabruur Haji dan Umrah dan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
8. Bank dapat memberikan layanan notifikasi melalui pesan singkat (SMS) sebagai pemberitahuan kepada Nasabah apabila jumlah saldo sudah

mencapai Rp. 25.100.000.- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah). Terhadap layanan notifikasi berdasarkan Pasal ini, Bank tidak mengenakan biaya administrasi atas layanan notifikasi transaksi melalui SMS.

9. Tabungan Mabrur dapat dibuka di cabang bank dan di cabang Layanan Syariah Bank (LSB) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
10. Layanan Syariah Bank (LSB) merupakan layanan berupa pembukaan rekening Tabungan dan transaksi yang dilakukan di jaringan Bank Mandiri.
11. Bank dan Nasabah telah menandatangani dan menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini.
12. Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar atau definisi-definisi dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam syarat khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini, mengacu kepada syarat-syarat umum pembukaan rekening.
13. Sebelum Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini disetujui oleh nasabah, nasabah mengakui dengan sebenarnya bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat seluruh isi Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini, sehingga nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menyetujui Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini.

14. Nasabah menyatakan bahwa kesesuaian tandatangan dan data nasabah (termasuk nomor telepon) tidak ada perubahan dengan data yang tercatat di Bank.

B. Ketentuan SISKOHAT

1. Nasabah tidak akan langsung didaftarkan ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama oleh Bank kecuali saldo pada rekening Nasabah sudah cukup (sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku mengenai biaya minimal pendaftaran Haji melalui SISKOHAT) dan atas perintah Nasabah.
2. Saldo minimal untuk didaftarkan pada SISKOHAT adalah Rp25.100.000. (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau yang ditentukan kemudian oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
3. Bagi Nasabah yang batal karena meninggal dunia setelah terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan hak atas Tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum serta sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
4. Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri setelah terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai ketentuan Bank serta sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.



### C. Penarikan

1. Mengingat tujuan Tabungan Mabrur adalah untuk persiapan Ibadah Haji/Umroh, maka penarikan hanya dapat dilakukan dalam "kondisi darurat" dan hanya dapat dilakukan dengan *Slip* Penarikan Tabungan dan memperlihatkan Buku Tabungan dilengkapi dengan menyerahkan Surat Pernyataan Penarikan Tunai Tabungan Mabrur yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah.
2. Penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang Bank atau cabang LSB Bank Mandiri tempat pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
3. Penarikan dan pemindahbukuan dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa yang sah dari nasabah, disertai bukti dari pemilik dan penerima kuasa dengan membawa Buku Tabungan Mabrur Haji dan Umrah.
4. Nasabah dapat meneruskan atau menutup atau memindahbukuan Tabungan Mabrur Haji dan Umrah apabila terjadi kelebihan saldo atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan.

### D. Penutupan Rekening Tabungan Mabrur

1. Penutupan rekening dapat dilakukan atas perintah Nasabah dengan kondisi.
2. Penutupan rekening dapat dilakukan sesuai pada jam buka kas pada cabang pembuka rekening.

3. Tabungan yang ditutup diluar penyetoran BPIH dan telah terdaftar pada SISKOHAT berlaku ketentuan pengembalian BPIH batal yang di atur oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama serta ketentuan bank.
4. Tabungan yang di tutup sebelum terdaftar pada SISKOHAT sebaiknya di sertai alasan kuat dan dikenakan biaya administrasi penutupan rekening.

#### E. Biaya


1. Tabungan yang ditutup bukan karena penyetoran BPIH dan pembayaran umrah dikenakan biaya sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

### 3.2.2 Mekanisme Pembukaan Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII

#### 1. Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur

Sebelum *customer service* memandu untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan Mabrur, maka *customer service* akan memberikan penjelasan mengenai syarat umum pembukaan tabungan mabrur, misalnya untuk setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan Rekening Tabungan Mabrur tidak jauh beda dengan pembukaan rekening tabungan lainnya. Untuk lebih jelasnya.

Berikut adalah skema atau alur pembukaan Tabungan Mabrur pada bank syariah mandiri KK Yogyakarta UII



Sumber : Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII.

**Gambar : 3.2 Alur Pembuatan Rekening Tabungan Mabrur BSM di Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII**

Berikut penjelasan alur proses Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII.

- 1) *Customer Service* (CS) mendampingi nasabah untuk melengkapi aplikasi permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, dan slip setoran pembukaan rekening sebagai setoran awal. Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan dokumen yakni fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor dll) dengan menunjukkan bukti identitas yang asli.

- 2) *Customer Service* memeriksa kelengkapan semua data dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor *CIF* (*Customer Identifikasi File*) bagi calon nasabah penabung yang sudah memiliki nomor *CIF* dan melakukan pendaftaran nomor *CIF* pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya.

Tetapi apabila sudah pernah membuka rekening tabungan, *customer service* akan membuka identitas nasabah dengan menggunakan sistem, *customer service* mencatat nomor *CIF* pada aplikasi permohonan pembukaan rekening, kemudian *customer service* akan melakukan proses pendaftaran rekening baru berdasarkan aplikasi permohonan pembukaan rekening dan nomor *CIF* yang bersangkutan.

- 3) *Customer Service* mencatat nomor rekening nasabah pada aplikasi permohonan pembukaan rekening dan slip setoran, serta menyiapkan buku tabungan yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut, nasabah membubuhkan tanda tangan dibuku tabungan pada tempat tanda tangan yang tersedia.
- 4) Pada kolom tanda tangan dibuku tabungan akan ditempelkan *signature* bank dan secara berdekatan diberi stempel logo Bank Mandiri Syariah kemudian diatas *signature* bank disamping stempel logo dibutuhkan paraf.
- 5) Semua berkas diatas akan diberikan kepada pemimpin atau *supervisor* untuk dimintai paraf sebagai pengesahan buku tabungan dan diaktifkannya buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi.

- 6) Kemudian *Customer Service* mengambil kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya buku tabungan, *slip* setoran akan diberikan kepada penabung. Nasabah penabung sudah dapat menyetorkan uang kepada *teller* yang secara otomatis akan masuk pada Tabungan Mabrur (haji).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Mekanisme pengelolaan tabungan mabrur (haji) bank syariah mandiri merupakan proses rencana suatu bantuan dalam kebaikan yang bermanfaat dan saling menghasilkan satu sama lain bagi pihak calon jama'ah haji dan pihak perbankan sendiri, yang masih bersifat menyeluruh dan terintegrasi berisikan sasaran dan program jangka panjang.

Tabungan mabrur (haji) bank syariah mandiri ini untuk memudahkan para calon jama'ah haji dan nasabahnya dalam mewujudkan harapannya. Sistem yang di gunakan tabungan mabrur (haji) pada bank syariah mandiri melalui proses sebagai berikut :

2. nasabah menabung di bank syariah mandiri sejumlah uang minimal Rp. 100.000.- hingga mencapai Rp. 25.100.000 juta.
3. calon nasabah bank syariah mandiri mendaftarkan nasabah sehingga nasabah tidak perlu bersusah payahmendaftarkan ke Departement Agama karena semua keperluan pendaftaran tabungan mabrur (haji) tersebut sudah di daftarkan oleh pihak bank.

4. setelah nasabah sudah mendapatkan nomer SPPH maka pihak bank syariah mandiri memasukan nomor rekening haji beserta nomor surat pendaftaran pergi haji untuk bisa diinput selanjutnya menjadi nomor porsi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat saran sebagai berikut.

1. Produk tabungan mabrur ini sangat membantu para calon jama'ah haji bisa mendapatkan no porsi dan tidak di pungkiri lagi bank tersebut sudah banyak peminatnya, maka bank syariah mandiri harus menggandeng Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) untuk memperluas produk tabungan mabrur dan memperluas dengan keberadaan bank syariah di indonesia untuk mencapai pelosok-pelosok pedesaan, agar warga di pelosok juga mengerti bahwa menabung kita dapat menunaikan Ibadah Haji.
2. Mekanisme produk tabungan mabrur (haji) yang di berikan petugas bank sejauh ini sudah cukup baik dan bank harus mempertahankannya, bank harus lebih *instens* menjaga hubungan dengan nasabah agar terciptanya hubungan emosional antara bank dan nasabah yang lebih erat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Ahmad Ghozali. 2004. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.  
Semarang : Universitas Diponegoro

Bank Syariah Mandiri. 2017. Petunjuk Teknis Operasional

Fahmi. 2014. 2. *Bank Dan Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta:  
PT. RAJAGRAFINDO. PERSADA

Sudarsono. Heri. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Deskripsi dan  
Ilustrasi. Yogyakarta. Ekosoria

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Indonesia



## LAMPIRAN



### SURAT KETERANGAN

No.21/045-3/229

PT. Bank Syariah Mandiri  
Kantor Area Yogyakarta  
Griha Mandiri Syariah  
Jl. Jend. Sudirman No.42  
Yogyakarta  
Telp: (0274) 555022 - 26  
Faks: (0274) 555021  
www.syariahamandiri.co.id

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Heriyanto  
Jabatan : *Cash Outlet Manager*  
Unit Kerja : PT Bank Syariah Mandiri KK Yogyakarta UII

Menerangkan bahwa:

Nama : Sharul Salam  
Jurusan : Perbankan dan Keuangan  
Universitas : Universitas Islam Indonesia


Telah selesai melakukan kerja praktek (magang) di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Kas UII Yogyakarta mulai dari tanggal 24 September 2019 s.d. 24 Oktober 2019 dalam rangka praktek kerja lapangan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2019

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
KK Yogyakarta UII

  
Mohamad Heriyanto  
*Cash Outlet Manager*